



SALINAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 05/Kpts/KPU-Prov-012/2012

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS  
PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan pada masyarakat untuk terlibat sebagai pemantau, perlu diatur tata cara pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur antara lain mengenai Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 308);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306);
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
20. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
21. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
22. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 September 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013;

KEDUA

: Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 September 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 05/Kpts/KPU-Prov-012/2012  
Tanggal : 12 September 2012

**PEDOMAN TEKNIS  
PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2013**

**A. PENDAHULUAN**

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 yang demokratis, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
2. Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri melakukan pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 maka disusunlah Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan.

**B. TUJUAN**

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 memberi petunjuk mengenai syarat, tata cara, Akreditasi, Hak dan Kewajiban, serta Kode Etik Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

**C. KETENTUAN UMUM**

1. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilgub Jateng 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2013–2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Jateng, adalah Lembaga Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 di tingkat provinsi;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah sebagai bagian Lembaga Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 di tingkat kabupaten/kota;

4. Pemantau Pilgub Jateng 2013, selanjutnya disebut Pemantau, adalah pelaksana pemantauan Pilgub Jateng 2013 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Jateng;
5. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 di wilayah provinsi;
6. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 di wilayah kabupaten/kota;
7. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 di wilayah kecamatan;
8. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 di desa atau nama lain/kelurahan;
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan;
10. Pemantauan Pilgub Jateng 2013 adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pilgub Jateng 2013;
11. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Jateng dengan memberikan sertifikat akreditasi;
12. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pilgub Jateng 2013.

#### D. PERSYARATAN

1. Pemantauan Pilgub Jateng 2013 dapat dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Badan Hukum dalam negeri (Organisasi Pemantau Dalam Negeri, Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Riset, Organisasi Kemasyarakatan ).
2. Pemantau Pilgub Jateng 2013 yang dimaksud angka 1 (satu), harus memenuhi syarat :
  - a. bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
  - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
  - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Jateng.
3. Dalam melaksanakan pemantauan Pilgub Jateng 2013, pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Jateng.

## E. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Untuk menjadi pemantau Pilgub Jateng 2013 wajib mendaftarkan kepada :
  - a. KPU Jateng apabila wilayah pemantauan dilakukan lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota;
  - b. KPU Kabupaten/Kota apabila wilayah pemantauan hanya dilakukan pada 1 (satu) Kabupaten/Kota.
2. Formulir pendaftaran menyertakan proposal yang berisi mengenai :
  - a. Akta pendirian organisasi dan/atau Surat Keputusan Pengangkatan pengurus organisasi;
  - b. Susunan Pengurus dan jumlah anggota pemantau;
  - c. Wilayah yang akan dipantau;
  - d. Alokasi anggota pemantau masing - masing wilayah yang akan dipantau :
    - 1). Wilayah kerja pemantauan Provinsi Jawa Tengah;
    - 2). Wilayah kerja pemantauan Kabupaten/Kota.
  - e. Nama dan alamat pemantau yang dilampiri foto copy KTP yang berlaku dan 2 (dua) buah pas photo diri terbaru ukuran 4 x 6 cm (berwarna);
  - f. Pernyataan bahwa Pemantau pemilu yang bersangkutan bersifat independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
  - g. Pernyataan yang menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya.
3. KPU Jateng melakukan penelitian dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon pemantau dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Calon Pemantau Pemilu menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau;
  - b. KPU Jateng melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau dan selambat-lambatnya selama 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;
  - c. Bagi Pemantau Pemilu yang belum memenuhi syarat diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
  - d. KPU Jateng memberikan akreditasi bagi pemantau yang telah memenuhi syarat dan selanjutnya memberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota.
4. Pemantau yang akan melakukan pemantauan hanya di 1 (satu) Kabupaten/Kota, diberlakukan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Calon pemantau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota dengan menyertakan proposal sebagaimana diatur pada huruf E angka 2 di atas;

- b. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau selambat-lambatnya selama 3 (tiga) hari;
  - c. Bagi Pemantau Pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 4 (empat) hari untuk melengkapinya;
  - d. Setelah dilakukan penelitian dan seluruh berkas pendaftaran dinyatakan Memenuhi Syarat, KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU Jateng disertai penyerahan berkas pendaftaran untuk mendapatkan persetujuan dan diberikan akreditasi dengan penerbitan **Sertifikat Akreditasi Sebagai Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013** serta kartu tanda pengenal pemantau selambat-lambatnya 2 (dua) hari;
  - e. KPU Jateng menyampaikan Sertifikat Akreditasi Pemantau di Kabupaten/Kota melalui KPU Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada pemantau yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari.
5. Pemantau Pilgub Jateng 2013 yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilu serta mendapatkan sertifikat akreditasi.
6. Pemantau Pilgub Jateng 2013 wajib melapor kepada KPU Kabupaten/Kota wilayah pemantauan.
7. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud angka 3 dan 4, KPU Jateng dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Kelompok Kerja Pemantau.

#### F. TANDA PENGENAL ANGGOTA PEMANTAU

1. Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota pemantau wajib memakai **kartu tanda pengenal pemantau** yang diberikan KPU Jateng.
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau memuat informasi tentang :
  - a. nama dan alamat Lembaga Pemantau;
  - b. nomor dan tanggal akreditasi.
  - c. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
  - d. wilayah kerja pemantauan dan pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 x 6 cm berwarna;
3. Tanda Pengenal Anggota Pemantau ditandatangani oleh Ketua Panitia Akreditasi KPU Jateng dan Cap KPU Jateng;
4. Tanda pengenal pemantau pemilu berukuran 10,5 cm x 16 cm.

#### G. KEGIATAN PEMILU YANG DAPAT DIPANTAU

1. Pembentukan Badan Penyelenggara;
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;

3. Pendaftaran bakal pasangan calon;
4. Penetapan pasangan calon;
5. Pengadaan Barang / Jasa;
6. Masa kampanye;
7. Masa tenang;
8. Pemungutan dan penghitungan suara; dan
9. Penetapan hasil Pemilu.

## **H. HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU**

1. Pemantau Pilgub Jateng 2013 mempunyai hak :
  - a. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
  - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses Tahapan Pilgub Jateng 2013;
  - d. Melakukan pemantauan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di luar TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Mendapatkan akses informasi dari KPU Jateng dan KPU Kabupaten/Kota;
  - f. Dapat mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu; dan
  - g. Melaporkan setiap pelanggaran tahapan Pilgub Jateng 2013 kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota.
2. Pemantau Pilgub Jateng 2013 mempunyai kewajiban :
  - a. Mematuhi kode etik Pemantau Pilgub Jateng 2013;
  - b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki area, daerah atau tempat tertentu, atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
  - c. Mematuhi segala larangan yang dikeluarkan Penyelenggara Pilgub Jateng 2013 sesuai dengan tingkatannya;
  - d. Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
  - e. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan umum;
  - f. Menghormati peran, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilu serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan dan kepada pemilih;

- g. Melaksanakan perannya secara obyektif dan tidak memihak;
- h. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi/klarifikasi;
- i. Melaporkan secara tertulis **seluruh hasil pemantauan** kepada KPU Jateng selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pilgub Jateng 2013.

## I. LARANGAN PEMANTAU

Pemantau Pilgub Jateng 2013 dilarang :

- 1. Melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu serta hak dan kewajiban Pemilih;
- 2. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu;
- 3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu;
- 4. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu;
- 5. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu;
- 6. Intervensi kegiatan penyelenggara dan peserta Pemilu;
- 7. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- 8. Mempengaruhi Pemilih pada hari pemungutan suara guna mengarahkan pilihan yang mengganggu kerahasiaan;
- 9. Mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
- 10. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak;
- 11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan;
- 12. Menyampaikan laporan pemantauan Pemilu kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu kepada KPU Jateng yang selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat.

## J. SANKSI

Dalam hal Pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan, maka Pemantau Pemilu diberi sanksi :

- 1. Pemantau Pemilu yang melanggar kode etik, kewajiban dan larangan, **dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu oleh KPU Jateng**, berdasarkan laporan dari KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu, peserta Pemilu maupun masyarakat;

2. Atas laporan sebagaimana angka 1, KPU Jateng wajib mendengarkan penjelasan dan menyampaikan hasil klarifikasi pemantau paling lambat 7 (tujuh) hari;
3. Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai pemantau pemilu tidak diperkenankan menggunakan atribut pemantau dan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pilgub Jateng 2013;
4. KPU Jateng menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau terhadap pemantau yang melanggar larangan dengan Keputusan KPU Jateng berdasarkan rapat pleno KPU Jateng.
5. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **K. PENGAJUAN PENGADUAN KEPADA BADAN/PANITIA PENGAWAS PEMILU**

Laporan pemantauan khususnya yang berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **L. KETENTUAN LAIN - LAIN**

1. Pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pilgub Jateng 2013 serta memerhatikan kode etik pemantau, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau pemilu, menjadi tanggungjawab masing-masing Pemantau pemilu.

#### **M. PENUTUP**

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi pemantau, berkaitan dengan pendaftaran pemantau dan pelaksanaan kegiatan pemantauan Pilgub Jateng 2013.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 September 2012

KETUA


ttd

**M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Dinas Hukum Teknis dan Hupmas



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 05/Kpts/KPU-Prov-012/2012  
Tanggal : 12 September 2012

**KODE ETIK PEMANTAU  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2013**

**A. PENDAHULUAN**

Kode etik pemantau adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan berperilaku oleh pemantau dalam melaksanakan kegiatan pemantauan Pilgub Jateng 2013.

**B. KODE ETIK**

Kode etik yang harus dipedomani Pemantau Pilgub Jateng 2013 dalam melaksanakan pemantauan adalah :

**1. Non partisan dan netral**

Pemantau bersifat independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*).

**2. Tanpa Kekerasan**

Pemantau tidak menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, dalam kegiatan pemantauan.

**3. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan.**

Pemantau mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**4. Kesukarelaan**

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela, tanpa paksaan dan menganut prinsip kesukarelaan.

**5. Integritas**

Pemantau menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

**6. Kejujuran**

Pemantau melaporkan hasil pemantauan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

**7. Obyektif**

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

**8. Kooperatif**

Pemantau dalam menjalankan tugasnya mampu menjalin kerjasama dengan semua pihak.

**9. Transparan dan akuntabel**

- a. Pemantau bersikap terbuka dalam menjelaskan sumber dana pemantauan;
- b. Pemantau bersedia menjelaskan sumber data, metode, dan analisis dalam membuat kesimpulan berkaitan dengan laporan hasil pemantauan.

**10. Kemandirian**

Pemantau bersikap mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa terpengaruh oleh kepentingan Peserta Pemilu.

**11. Komprehensif dan relevan**

Pemantau dalam membuat kesimpulan hasil pemantauan harus akurat, sistematis, komprehensif dan dapat diverifikasi/diklarifikasi, serta memperhatikan faktor-faktor yang relevan untuk disampaikan dalam laporan pelaksanaan pemantauan.

**C. PENUTUP**

Kode etik ini merupakan pedoman bagi pemantau yang akan melaksanakan kegiatan pemantauan Pilgub Jateng 2013. Pemantau agar mematuhi semua ketentuan yang tertuang dalam kode etik sehingga dapat memberikan laporan hasil pemantauannya pada penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013, secara cermat, tepat dan akurat.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 September 2012

**KETUA**


ttd

**M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala ~~Magister~~ Hukum Teknis dan Hupmas



**SRI LESTARININGSIH**

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 05/Kpts/KPU-Prov-012/2012  
Tanggal : 12 September 2012

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMANTAU  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2013**

1. Formulir Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
3. Surat Pernyataan tentang Sumber dan Kepemilikan Dana Lembaga Pemantau;
4. Surat Pernyataan tentang Independensi sebagai Lembaga Pemantau;
5. Sertifikat.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 September 2012

KETUA

ttd

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala bagian Hukum Teknis dan Hupmas

  
SRI ESTARININGSIH



**FORMULIR PEMANTAU**  
**PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2013**

---

Yang bertandatangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau :

Nama Pemantau : .....

Akte Notaris Organisasi/SK Pengurus : .....

Nama Ketua : .....

Nama Sekretaris : .....

Alamat Pemantau ( Lengkap ) : .....

No. Telepon Kantor : .....

Faksimili : .....

No. KTP : .....

Email : .....

Jumlah Anggota Pemantau : .....

Alokasi Anggota Pemantau Masing-Masing Wilayah : .....

Wilayah yang ingin dipantau : .....

Sumber dana berasal dari : .....

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Pemohon

Ketua

( nama lengkap ketua )

---

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi : .....

Diterima tanggal : .....

Diterima Oleh : .....

Tanda Tangan Persetujuan : .....

Disetujui tanggal : .....

Ketua Panitia Akreditasi : .....

( Nama Pejabat Yang Menyetujui )



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2013

NAMA PEMANTAU :

NOMOR AKREDITASI :

ALAMAT PEMANTAU :


NAMA ANGGOTA PEMANTAU :

ALAMAT RUMAH ANGGOTA

PEMANTAU :

WILAYAH PEMANTAUAN :

PAS FOTO  
ANGGOTA  
PEMANTAU  
4 X 6



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA PANITIA AKREDITASI  
NAMA LENGKAP

Catatan :

1. Dicetak pada kertas dengan warna dasar putih;
2. Dicetak pada kertas dalam ukuran 10,5 Cm X 16 Cm.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....


menyatakan bahwa Pemantau Pemilu

memiliki dana sebesar : Rp. .....

(terbilang.....)

yang berasal dari : .....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



.....,.....


KETUA (Lembaga Pemantau),

NAMA JELAS

## SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau .....  
adalah lembaga yang independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



.....,.....

**KETUA (Lembaga Pemantau),**

**NAMA JELAS**



# SERTIFIKAT

Nomor : .....

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH MENYATAKAN BAHWA :**

---

Telah memenuhi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan kepadanya diberikan

### **AKREDITASI**

Sebagai

**Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013**

Semarang, .....

KETUA,

M. FAJAR SUBHI A.K ARIF

Maskot Pemilu  
Gubernur dan  
Wakil Gubernur  
Jawa Tengah  
Tahun 2013